



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia dalam aktifitasnya baik yang bersifat duniawi maupun ukhrawi tidak lepas dari pada tujuan (*maqôshid*) dari apa yang akan ia peroleh selepas aktifitas tersebut, dengan berbagai macam perbedaan sudut pandang manusia itu sendiri terhadap esensi dari apa yang hendak ia peroleh, maka tidak jarang dan sangat tidak menutup kemungkinan bahwa proses untuk menuju pada tujuan *Maqôshidnya* juga beragam.

Salah satu contoh dalam aktifitas sosial-ekonomi, banyak dari manusia sendiri yang terjebak dalam hal ini, lebih mengedepankan pada pemenuhan hak pribadi dan mengabaikan hak-hak orang lain baik hak itu berupa individu ataupun masyarakat umum. Akan tetapi Islam sebuah agama yang *Rahmatan li Al-âlamîn* mengatur seluruh tatanan kehidupan manusia, sehingga

kesepakatan.⁶ Dalam hal pembagian keuntungan, maka pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam persentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti. kesepakatan rasio persentase harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam kontrak.⁷

Akad *Mudlârabah* telah diklaim oleh dunia perbankan syariah sebagai produk utama yang mereka tawarkan dan *Profit Sharing* merupakan karakteristik umum dan landasan bagi operasional bank Islam secara keseluruhan. Oleh karena itu, sangat urgen bagi kita untuk mengenal akad ini, agar kita dapat menerapkannya dengan benar dan tidak tepedaya dengan nama besar yang kosong dari hakikatnya. Secara syariah, prinsipnya berdasarkan kaidah *Mudlârabah*, Bank Islam akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung, bank akan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola), sedangkan penabung sebagai *shâhib al-mâl* (penyandang dana). Antara keduanya diadakan akad *Mudlârabah* yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak.⁸

Ketika nasabah akan melakukan suatu akad *Mudlârabah* misalnya dalam tabungan syariah maka syarat-syarat dalam akad tersebut harus dipenuhi. Syarat-syarat yang ditetapkan oleh *Mudlârib* (Bank) harus sesuai

⁶Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2008), 265.

⁷Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait BMI & TAKAFUL Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 34.

⁸Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek Cet ke-16* (Jakarta: Gema Insani Press, 2010), 137.

dengan syarat-syarat hukum Islam, seperti dalam ilmu fiqih, serta mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional.⁹ Karena ketika salah satu syarat yang diterapkan oleh *Mudlârib* tidak terpenuhi, maka itu bukanlah merupakan perjanjian akad *Mudlârabah* yang sesuai dengan hukum Islam dengan kata lain batal

Berikut adalah syarat-syarat *Mudlârabah*

- a. Adanya modal dalam hal ini uang yaitu baik dalam bentuk dinar maupun dirham.
- b. Adanya izin dari pemilik modal terhadap pekerja dalam menggunakan modal tersebut.
- c. Adanya pembagian dari keuntungan tersebut sesuai dengan kesepakatan.
- d. Tidak ditentukan batas waktunya.¹⁰

Dalam KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) menyebutkan syarat *Mudlârabah* sebagai berikut:

Pasal 231:

- a. Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerja sama dalam usaha
- b. Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati

⁹Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan

¹⁰Muhammad bin Qasim al-Ghazy, *Fathul Qârib Mujib* (Pasuruan: Dar al-Khofdh, 2004), 37.

c. Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.

Pasal 237:

Akad *Mudlârabah* yang tidak memenuhi syarat, adalah batal.

Pasal 243

Pemilik modal berhak atas keuntungan berdasarkan modalnya yang disepakati dalam akad.¹¹

Dalam pembagian keuntungan akad *Mudlârabah* harus menurut kesepakatan bersama tanpa ada unsur keterpaksaan dari salah satu pihak yang bersangkutan. dan harus jelas persentasinya seperti 60% : 40%. dengan demikian, apabila terjadi persengketaan, maka penyelesaiannya tidak begitu rumit.¹²

Oleh karena itu bank syariah harus mengacu kepada prinsip-prinsip hukum Islam, serta undang-undang yang berlaku terkait akad *Mudlârabah* jika tidak maka itu bukanlah bank syariah melainkan bank konvensional yang tidak jauh beda penggunaan sistemnya.

Pada kenyataannya perbankan syariah yang melakukan perhitungan nisbah pembagian keuntungan yang telah ditetapkan oleh pihak bank tersebut, kita hanya tinggal menyetujui atau tidak. Jika setuju dengan ketentuan tersebut kita tinggal tanda tangan, jika tidak maka sebaliknya. Hal tersebut seolah-olah

¹¹Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 53.

¹²M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Cet ke-2* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 171.

adanya suatu kesepakatan sepihak yaitu dari pihak bank. Ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab II Asas Akad

Pasal 21

Item a) : *Ikhtiyari*/sukarela; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.

Item f) : *Taswiyah*/kesetaraan; para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.

Item i) : *Taisir*/kemudahan; setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.¹³ Begitu juga di bagian ketiga aib kesepakatan pasal 29 bahwa akad yang sah yaitu akad-akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur *Ghalath* atau khilaf, tidak dilakukan di bawah *Ikrah* atau paksaan, *Taghrir* atau tipuan, dan *Ghuban* atau penyamaran.¹⁴

Adanya suatu keterpaksaan merupakan suatu kontrak yang salah, keterpaksaan dalam hal ini keterpaksaan terjadi apabila salah satu pihak lain menyetujui kontrak dengan acaman penjara, jiwa, atau badan. Ancaman ini

¹³Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi*, 12.

¹⁴Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi*, 14.

bisa saja dilakukan terhadap dirinya, keluarganya, dan ancamannya tidak bersifat fisik, misalnya ancaman untuk membuat bangkrut atau tidak mendapatkan kekayaan yang menjadi haknya.¹⁵

Menyikapi hal di atas, padahal dalam ketentuan ilmu fikih terkait *Mudlârabah* bahkan di dalam KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) bahwa jangan sampai ada suatu keterpaksaan dalam akad tersebut, karena dapat merugikan salah satu pihak. Maksudnya yaitu harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, yakni bank serta nasabah. Bagaimana kegiatan akad *Mudlârabah* tersebut apakah sudah mengikuti peraturan yang berlaku bagi perbankan syariah yaitu fatwa DSN NO: 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan.

Melihat pada bahasan singkat di atas penulis berminat dan berniat untuk membahas lebih lanjut tentang konsep transaksi tabungan dengan prinsip *Mudlârabah* yang sudah berjalan dalam perbankan syariah

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi akad *Mudlârabah* pada tabungan *Mudlârabah* di Bank BTN KCP Syariah Malang perspektif fatwa DSN NO: 02/DSN-MUI/IV/2000?
2. Bagaimana pembagian nisbah dalam akad *Mudlârabah* yang ada dalam produk tabungan *Mudlârabah*?

¹⁵Salim, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 37.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi akad *Mudlârabah* pada tabungan *Mudlârabah* di Bank BTN KCP Syariah Soekarno-Hatta Malang perspektif fatwa DSN NO: 02/DSN-MUI/IV/2000.
2. Untuk mengetahui pembagian nisbah dalam akad *Mudlârabah* pada produk tabungan *Mudlârabah*.

D. Manfaat Penelitian

Secara umum penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih keilmuan yang nantinya dapat menjawab permasalahan yang terjadi di masyarakat tentang akad *Mudlârabah*. Adapun lebih rinci dari manfaat penelitian ini yaitu terbagi menjadi dua, yakni:

1. Manfaat teoritis
 - a. Sebagai sumbangsih keilmuan dalam bidang ekonomi Islam/Syariah pada Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
 - b. Penelitian ini dapat dijadikan landasan teori bagi peneliti yang akan datang dalam hal yang sama.
 - c. Sebagai sarana menambah wawasan keilmuan agar lebih mengenal tentang produk produk dari perbankan syariah dan juga Bank BTN Syariah.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk melihat lebih jauh hasil penerapan Bank Syariah dalam menerapkan produk Syariah.
- b. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi manajemen untuk menentukan kebijakan ataupun keputusan di masa yang akan datang serta dapat digunakan sebagai barometer untuk meningkatkan profitabilitas Bank BTN Syariah
- c. Bagi penulis penelitian ini berguna untuk memenuhi tugas akhir akademik sebagai persyaratan kelulusan studi strata 1 (S-1) di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang serta sebagai wahana untuk mengaplikasikan teori yang telah diperoleh selama belajar di bangku kuliah.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul dalam penelitian ini, maka perlu adanya penjelasan makna dan maksud dari istilah yang ada pada judul penelitian ini, antara lain:

Implementasi : pelaksanaan; penerapan implemen.¹⁶ proses, cara.

Mudlârabah : Akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*malik, shahib al-mal, LKS*)

¹⁶M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994), 247

menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*'amil, mudharib, nasabah*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.¹⁷

Tabungan *Mudlârabah* : Simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu, dengan menggunakan akad *Mudlârabah*.

F. Penelitian Terdahulu

Agar terlihat adanya perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan penelitian ini, maka penulis akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu sebagai kajian pustaka antara lain:

1. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dian Faiqotul Maghfiroh Mahasiswi UIN Maliki Malang tahun 2008 Jurusan Manajemen dengan judul “*Aplikasi Pembiayaan Mudlârabah Dalam Meningkatkan Profitabilitas PT. BPRS Bumi Rinjani Batu*” metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan diskriptif.

¹⁷Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Mudlârabah (Qiradh)

Hasil dari penelitannya yaitu: Aplikasi pembiayaan *Mudlârabah* yang dilakukan oleh PT. BPRS Bumi Rinjani Batu adalah Pembiayaan Modal Kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa dan Investasi Khusus adalah pembiayaan dengan sumber dana khusus, di luar dana nasabah penyimpan biasa, yang digunakan untuk proyek-proyek yang telah ditetapkan oleh nasabah investor (shahibul maal). Adapun kontribusi pendapatan *Mudlârabah* di PT. BPRS Bumi Rinjani Batu mampu meningkatkan profitabilitas pada BPRS hal ini terbukti dari prosentase terbesar ada pada pembiayaan *Mudlârabah* yaitu sebesar 27%, setiap tahun selalu meningkat sejak tahun 2003-2007.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Esy Nur Aisyah tahun 2008, Mahasiswi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Malang yang judulnya ***“Penerapan Standar Operasional Prosedur dan Sistem Bagi Hasil Tabungan Mudlârabah (Studi Pada BMT MMU Cab. Wonorejo Pasuruan)”*** metode penelitian yang digunakannya ialah metode Kualitatif dengan pendekatan deskriptif, alat penelitian dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi.

Hasil dari penelitian tersebut yaitu bahwa Penerapan standar operasional prosedur tabungan *Mudlârabah* di BMT MMU Cab. Wonorejo, secara teknis menggambarkan bahwa dalam prosedural menabung, BMT memberikan kemudahan kepada anggota koperasi. Kemudahan sistem bagi hasil yang diterapkan adalah dengan prinsip profit sharring, serta faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap besar kecilnya bagi hasil yaitu

jumlah dana yang diinvestasikan oleh anggota, penetapan nisbah, pendapatan bersih, serta kebijakan accounting yang diterapkan oleh BMT.

3. Khoirul Bakdiah Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang 2008. Dengan judul “***Penerapan Pembiayaan Dengan Akad Mudlârabah dan Musyârahah (Studi Kasus Pada BMT-MMU Sidogiri Pasuruan)***”. Metode penelitiannya menggunakan metode kualitatif dengan metode deskriptif. Alat penelitiannya menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil dari penelitiannya yaitu: bahwa Prinsip pembiayaan *Mudlârabah* lebih diminati masyarakat BMT karena tidak ada penyertaan modal, anggota masih banyak memulai usahanya tanpa menunggu modal sendiri, dapat memberikan motivasi anggota untuk bekerja. Berbeda dengan pembiayaan *Musyârahah*, akad ini kurang diminati karena anggota dituntut untuk melakukan penyertaan modal. Bentuk perhitungan akad *Mudlârabah* dan *Musyârahah* adalah didasarkan nisbah keuntungan dengan bentuk prosentase, dan keuntungan dipengaruhi oleh besar kecilnya pembiayaan, produktifitas usaha. Metode bagi hasil yang diterapkan adalah *profit sharing*.
4. ***Analisis Konsep Dan Implementasi Mudlârabah Muqayadah Dalam Pengelolaan Dana Investasi Terikat (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia)*** Oleh Festi Kurnia Septiningsih Program Studi Keungan dan Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Surakarta tahun 2006 hasil dari penelitian ini yaitu bahwa Konsep dan implememtasi *Mudlârabah* muqayadah pada pengelolaan

dana investasi terikat di Bank Muamalat Indonesia berpedoman pada Fatwa Dewan Syariah Nasional dan dalam menjalankan produknya Bank Muamalat Indonesia selalu berkonsultasi pada Dewan Pengawas Syariah. Konsep dan implementasi *Mudlârabah Muqayadah* pada pengelolaan dana investasi terikat di Bank Indonesia Tbk. dilihat dari jenis usaha di tentukan oleh pemilik modal, modal yang diberikan dalam bentuk tunai, kerugian di tanggung oleh pemilik dana, biaya operasional dibebankan pada *mudharib*, dan prosedur pengajuan pembiayaan sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000. Berdasarkan hasil penelitian masih ada yang tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 antara lain adalah sistem bagi hasil dan jaminan.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu dalam penelitian ini lebih konsen pada penerapan sistem *Mudlârabah* yang ada pada tabungan *Mudlârabah* yang dilihat dari perspektif Fatwa DSN NO: 02/DSN-MUI/IV/2000. Dan ini belum terdapat penelitian tentang tema yang akan penulis kaji. Maksudnya yaitu apakah prosedur penerapan akad *Mudlârabah* dalam produk tabungan *Mudlârabah* telah sesuai dengan fatwa DSN baik itu mulai dari rukunnya, syarat-syaratnya bahkan pembagian nisbah diantara para pihak. Inilah yang membedakan dengan penelitian terdahulu.

No	Nama	Judul	Jenis Penelitian	Objek Formal	Objek Materil
1	Dian Faiqotul Maghfiroh, UIN Malang, 2008	Aplikasi Pembiayaan <i>Mudlârabah</i> Dalam Meningkatkan Profitabilitas PT.BPRS Bumi Rinjani Batu	Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode pengumpulan data menggunakan: Observasi Wawancara dokumentasi	<i>Mudlârabah</i>	Aplikasi Pembiayaan <i>Mudlârabah</i>
2	Esy Nur Aisyah Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Malang 2008	“Penerapan Standar Operasional Prosedur dan Sistem Bagi Hasil Tabungan <i>Mudlârabah</i> (Studi Pada BMT MMU Cab.Wonorej o Pasuruan)”	Metode Kualitatif dengan pendekatan deskriptif, alat penelitian dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi.	Sistem Bagi hasil	Penerapan SOP Sistem Bagi Hasil Tabungan <i>Mudlârabah</i>
3	Khoirul Bakdiah	Penerapan Pembiayaan Dengan Akad	Metode Kualitatif dengan pendekatan	<i>Mudlârabah</i>	Penerapan Pembiayaan Dengan Akad

		<i>Mudlârabah</i> dan Musyârahah (Studi Kasus Pada BMT-MMU Sidogiri Pasuruan)	deskriptif, alat penelitian dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi.		<i>Mudlârabah</i> dan Musyârahah
4	Festi Kurnia Septiningsih	Analisis Konsep Dan Implementasi <i>Mudlârabah</i> Muqayadah Dalam Pengelolaan Dana Investasi Terikat (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia)	Metode Kualitatif dengan pendekatan deskriptif, alat penelitian dengan wawancara.	<i>Mudlârabah</i> Muqayadah	Implementasi <i>Mudlârabah</i> Muqayadah
5	DedeAbdurohman, UIN Maliki Malang, 2012	Implementasi fatwa DSN NO: 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan Dalam Akad <i>Mudlârabah</i>	Metode kualitatif dengan pendekatan diskriptif. Metode pengumpulan data menggunakan:	<i>Mudlârabah</i>	Implementasi fatwa DSN NO: 02/DSN-MUI/IV/2000 Dalam Akad <i>Mudlârabah</i>

		Pada Tabungan <i>Mudlârabah</i> di BTN KCP Syariah Malang	observasi, wawancara, dan dokumentasi		
--	--	-----------------------------------------------------------	---------------------------------------	--	--

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan harus ada dalam suatu penelitian agar para pembaca mudah untuk memahami dari penelitian tersebut. Penulis akan memaparkan sistematika pembahasan yang ada dalam penelitian yang akan penulis teliti.

Bab I yakni pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, Penelitian terdahulu ini sebagai perbandingan dengan penelitian yang akan penulis teliti agar adanya suatu perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis laksanakan. Dengan adanya perbedaan tersebut akan saling melengkapi antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini, yang terakhir sistematika pembahasan, sistematika pembahasan ini yang akan memaparkan penelitian secara runtut.

Bab II sebagai kajian pustaka, yakni tentang asas-asas kontrak syariah yang merupakan landasan dalam melakukan kerjasama. Pengertian *Mudlârabah* menjadi bahan kajian dalam bab ini meliputi landasan syariah, rukun serta syarat *Mudlârabah*. *Mudlârabah* sebagai produk perbankan

syariah. Selain itu juga akan dijelaskan tentang tabungan akad *Mudlârabah* menurut fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000.

Bab III menjelaskan tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian ini agar pembaca mudah memahami alur dari penelitian ini, metodenya yaitu: Pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, sumber data ini yang akan digunakan sebagai bahan penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data.

Bab IV menjelaskan tentang paparan dan analisis data. Paparan dan analisis data ini sesuai dengan rumusan masalah yaitu: Pertama implementasi akad *Mudlârabah* pada tabungan mudlârabah di Bank BTN KCP Syariah Malang perspektif fatwa DSN NO: 02/DSN-MUI/IV/200. Kedua pembagian nisbah dalam akad *Mudlârabah* yang ada dalam produk tabungan *Mudlârabah*.

Bab V yakni merupakan bab penutup yang meliputi kesimpulan dari hasil proses penelitian yang dilaksanakan mulai dari awal pemilihan judul sampai penentuan akhir. Serta berisikan saran-saran yang membangun kepada pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.